



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
TENAGA KERJA ASING UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Kerja Asing Universitas Negeri Semarang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 65121/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN TENAGA KERJA ASING UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Praktisi adalah tenaga profesional yang bukan bergerak di bidang akademik.
4. Tenaga Kerja Asing adalah dosen atau praktisi berkewarganegaraan asing.

Pasal 2

Tujuan pengangkatan tenaga kerja asing adalah untuk melaksanakan kegiatan akademik untuk meningkatkan kualitas kegiatan pendidikan, penelitian, publikasi ilmiah, dan jejaring pada skala internasional.

BAB II

PERSYARATAN BAGI DOSEN DAN PRAKTISI

Bagian Kesatu

Dosen

Pasal 3

Persyaratan untuk menjadi Dosen Tenaga Kerja Asing meliputi:

- a. akademisi yang memiliki kepakaran di dalam penelitian ilmiah yang berasal dari luar negeri;
- b. berpendidikan terakhir setara Doktor;
- c. memiliki jabatan fungsional *associate professor* atau professor;
- d. belum memasuki usia 70 (tujuh puluh) tahun;
- e. memiliki pengalaman pada bidangnya paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun;
- f. memiliki pengalaman menjadi koordinator tim kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi paling sedikit 2 (dua) kali;
- g. memiliki publikasi ilmiah sesuai bidang keilmuannya pada jurnal internasional bereputasi;
- h. memiliki karya ilmiah yang terbit dalam jurnal internasional bereputasi dengan H-indeks paling rendah 10 (sepuluh) untuk bidang sains dan teknologi, dan paling rendah 5 (lima) untuk bidang sosial humaniora; dan
- i. bersedia menandatangani perjanjian kerja.

Bagian Kedua

Praktisi

Pasal 4

Persyaratan untuk menjadi Praktisi Tenaga Kerja Asing meliputi:

- a. memiliki kepakaran di bidang ilmu tertentu yang berasal dari luar negeri;
- b. memiliki pendidikan terakhir setara strata satu;

- c. memiliki pengalaman pada bidangnya paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun;
- d. memiliki paling sedikit 1 (satu) temuan di bidang keahliannya;
- e. belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun; dan
- f. bersedia menandatangani perjanjian kerja.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN PROSEDUR PENGANGKATAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 5

Tenaga kerja asing berkewajiban:

- a. memiliki dokumen imigrasi dan izin kerja sesuai peraturan yang berlaku;
- b. menjaga etika profesi, norma dan kaidah keilmuan serta nama baik UNNES;
- c. mengajar, membimbing, dan menguji mahasiswa UNNES sesuai bidang ilmu keahlian;
- d. berkontribusi terhadap peningkatan jumlah dan kualitas penelitian UNNES;
- e. berkontribusi terhadap peningkatan jumlah dan kualitas publikasi internasional UNNES;
- f. berkontribusi dalam meningkatkan jumlah dan kualitas kerja sama luar negeri dengan UNNES;
- g. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja; dan
- h. tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 6

Tenaga kerja asing berhak:

- a. honorarium sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerja;

- b. biaya perjalanan dan akomodasi ketika berada di Indonesia sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja;
- c. memanfaatkan sarana, prasarana, dan fasilitas UNNES dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. mendapatkan yang sama seperti yang diperoleh oleh tenaga kerja asli Indonesia;
- e. mendapatkan libur sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. mendapatkan cuti sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. mendapatkan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh UNNES sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. mendapatkan iuran BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh UNNES sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- i. menyampaikan pendapat atau usul kepada UNNES untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi serta penerapan Pancasila, UUD 1945 serta nilai-nilai konservasi; dan
- j. mendapatkan hak lain yang diatur dalam perjanjian kerja.

Bagian ketiga

Prosedur Pengangkatan Tenaga Kerja Asing

Pasal 7

- (1) Koordinator Program Studi secara berjenjang mengusulkan nama calon tenaga kerja asing kepada Dekan dan/atau Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (2) Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana mengusulkan nama calon tenaga kerja asing kepada Rektor.
- (3) Rektor menetapkan tenaga kerja asing dengan Keputusan Rektor.
- (4) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak disetujui, Rektor menyampaikan jawaban secara tertulis kepada Dekan dan/atau Direktur Sekolah Pascasarjana.

BAB IV
PEMBERHENTIAN DAN MASA KERJA TENAGA ASING

Bagian Kesatu
Pemberhentian Tenaga Kerja Asing

Pasal 8

Tenaga kerja asing dapat diberhentikan apabila:

- a. tidak melaksanakan kewajiban; dan
- b. melanggar peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Masa Kerja Tenaga Kerja Asing

Pasal 9

- (1) Tenaga kerja asing diangkat paling singkat selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan UNNES.
- (2) UNNES berhak mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu berakhir apabila:
 - a. hubungan kerjasama antara UNNES dan Tenaga Kerja Asing telah berakhir atau diakhiri dengan cara apapun.
 - b. Tenaga Kerja Asing dianggap gagal memenuhi persyaratan prestasi tertentu atas pekerjaan yang diminta oleh UNNES.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

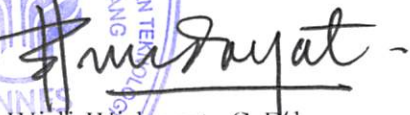
Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 November 2022
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,
TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala BUHK
Universitas Negeri Semarang,



Widi Widayat, S.Pd.
NIP 196803011995071001

